



KUA

KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 181/18-Huk/2024
NOMOR : 181/4/DPRD/2024**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 181/18-Huk/2024
Nomor : 181/4/DPRD/2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ENKGUS SUTISNA, S.T., M.T.
Jabatan : Penjabat Bupati Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. a. Nama : NANANG PERMANA, M.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
b. Nama : H. DEDE HERLI, S.Pt., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
c. Nama : PIPIN ARIF APILIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
d. Nama : SOPWAN ISMAIL, S.Psi., M.H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Ciamis, 02 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI CIAMIS
Selaku,
PIHAK KESATU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIAMIS
Selaku,
PIHAK KEDUA
Ketua,



ENGKUS SUTISNA, S.T., M.T.



NANANG PERMANA, M.H.

Wakil Ketua,

H. DEDE HERLI, S.Pt., M.M.

Wakil Ketua,


PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,


SOPWAN ISMAIL, S.Psi., M.H.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Ciamis, 02 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI CIAMIS
Selaku,
PIHAK KESATU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIAMIS
Selaku,
PIHAK KEDUA
Ketua,



ENGKUS SUTISNA, S.T., M.T.



MANANG PERMANA, M.H.

Wakil Ketua,

H. DEDE HERLI, S.Pt., M.M.

Wakil Ketua,


PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,


SOPWAN ISMAIL, S.Psi., M.H.

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DENGAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 181/18-Huk/2024
181/4/DPRD/2024
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2024
TENTANG :
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	I
Daftar Tabel	III
Daftar Grafik	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ...	27
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	27
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	31
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	35
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025	36
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	68
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	71
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	72
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	107
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	108
6.1 Kebijakan Terkait Dengan Pembiayaan	108
6.2 Rencana Pembiayaan Daerah	109

BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	111
7.1	Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	115
7.2	Strategi Pencapaian Target Belanja Program Dan Kegiatan.....	119
BAB VIII	PENUTUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2019-2023 (juta rupiah)	8
Tabel 2.2	PDRB kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 (juta rupiah)	9
Tabel 2.3	Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023	10
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023.....	11
Tabel 2.5	Data Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023.	14
Tabel 2.6	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2024-2025	17
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	30
Tabel 3.2	Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023	31
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persen)	33
Tabel 3.4	Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2022- 2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025 (%)	34
Tabel 4.1	Anggaran Pendapatan Daerah TA 2024 dan Perkiraan Pendapatan Daerah TA 2025.....	69
Tabel 5.1	Anggaran Belanja Daerah TA 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah TA 2025	107
Tabel 6.1	Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025	110

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	11
Grafik 2.2	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	12
Grafik 2.3	Indeks Gini di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	13
Grafik 2.4	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	14
Grafik 2.5	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	15
Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	32
Grafik 3.2	Perbandingan LPE Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	33
Grafik 3.3	Perbandingan LPE Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2019-2023..	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena salah satu keluaran dari perencanaan adalah kebijakan penganggaran untuk membiayai pembangunan. Agenda pembangunan Kabupaten Ciamis merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.

Kebijakan rencana pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025 memberikan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode tahun 2025, sehingga perlu mendapat dukungan penganggarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan.

Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dan terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun Kebijakan Umum APBD tahun 2025 sebagai pelaksanaan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 untuk periode tahun pertama. RPD merupakan dokumen rencana pembangunan selama masa transisi seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis pada tahun 2024 dan berakhirnya periode RPJMD di Tahun 2024. Selanjutnya rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan DPRD Kabupaten Ciamis. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPd Kabupaten Ciamis Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 Kabupaten Ciamis bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis dan realistis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum penyusunan KUA Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam RKPD tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi makro Kabupaten Ciamis, baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain kondisi perekonomian regional, nasional maupun global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan perkiraan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisis yang disajikan terkait kerangka ekonomi tahun 2025 diharapkan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Di samping itu arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari tren ekonomi makro Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan statistik perekonomian daerah yang merupakan gambaran umum situasi perekonomian berikut karakteristik serta prospek perekonomian daerah. Hal ini dibutuhkan untuk menyusun kebijakan kedepan khususnya pada sektor ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Tahun 2025 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2023, proyeksi Tahun 2024 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2025. IPM Kabupaten Ciamis tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,6 point dibanding tahun sebelumnya dari 71,45 menjadi 72,05.

Seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat dan membaiknya perekonomian di Kabupaten Ciamis menyebabkan kondisi ketenagakerjaan mulai menunjukkan hal yang positif. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis sebesar 3,75% dan pada tahun 2023 menurun sebesar 0,23% menjadi 3,52% . Begitu pula pada Triwulan III tahun 2023 perekonomian Kabupaten Ciamis semakin menunjukan ke arah yang lebih baik, seiring dengan mulai beroperasinya kembali sektor-sektor penopang perekonomian antara lain dibukanya kembali destinasi wisata serta beroperasinya kembali pusat-pusat perdagangan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Ciamis

Salah satu variabel yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp39,841 Triliun meningkat dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar Rp36,773 Triliun. Perkembangan PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku selama 5 (lima) tahun terakhir dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.412.341,87	7.545.446,25	7.842.186,69	8.359.779,78	8.790.031,50
B	Pertambangan dan Penggalian	50.013,41	51.358,26	57.508,10	59.455,79	62.021,37
C	Industri Pengolahan	2.351.619,64	2.348.430,42	2.500.993,81	2.772.786,64	2.941.786,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25.195,98	25.698,21	28.691,46	32.377,68	34.921,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	13.329,21	14.688,48	16.190,34	16.810,31	17.261,57

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	2.903.977,65	2.700.373,80	3.019.617,37	3.198.421,14	3.415.521,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.608.815,41	6.371.489,89	6.687.672,09	7.411.021,53	8.100.605,33
H	Transportasi dan Pergudangan	4.008.472,17	4.185.223,71	4.291.464,33	4.852.422,80	5.599.333,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.389.999,40	1.351.325,92	1.374.677,65	1.595.973,47	1.756.682,66
J	Informasi dan Komunikasi	1.039.411,88	1.380.607,73	1.474.948,52	1.554.503,53	1.658.383,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.050.529,33	1.107.700,27	1.243.551,98	1.439.110,60	1.540.278,72
L	Real Estate	1.003.794,97	1.093.788,99	1.205.134,26	1.309.356,71	1.401.916,45
M,N	Jasa Perusahaan	322.386,07	288.748,99	315.061,79	368.800,75	419.112,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	841.914,20	839.695,43	833.083,51	819.810,57	863.083,85
P	Jasa Pendidikan	1.627.633,90	1.797.152,10	1.893.060,12	1.966.618,05	2.096.892,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	293.052,57	284.524,23	311.878,31	330.949,21	366.040,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	593.616,35	588.152,33	592.332,62	685.516,00	776.808,36
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	31.536.104,02	31.974.405,03	33.688.053,94	36.773.714,56	39.841.039,85

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat nilai PDRB yang dihitung dengan Atas Dasar Harga Konstan, capaian pada Tahun 2023 sebesar Rp25,111 Triliun meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar Rp23,918 Triliun. Kondisi ini mengindikasikan volume produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Ciamis secara makro berkembang positif. Capaian PDRB Kabupaten Ciamis selama 5 tahun terakhir atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.356.420,05	4.420.522,35	4.589.581,03	4.690.181,03	4.747.348,15
B	Pertambangan dan Penggalian	38.367,92	38.585,47	41.841,55	42.026,15	42.924,52
C	Industri Pengolahan	1.748.889,96	1.720.352,35	1.795.134,99	1.921.844,88	1.986.241,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.429,81	15.817,78	17.588,27	19.620,04	20.952,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.230,03	9.030,40	9.914,33	10.136,11	10.457,56
F	Konstruksi	2.156.546,24	1.996.808,35	2.125.548,36	2.123.177,38	2.210.849,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.885.267,76	4.620.386,26	4.761.809,19	5.043.838,65	5.303.571,57
H	Transportasi dan Pergudangan	2.661.209,17	2.650.256,94	2.661.675,71	2.892.886,71	3.176.248,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	959.691,05	884.121,23	870.354,61	970.867,13	1.034.162,17
J	Informasi dan Komunikasi	1.043.444,02	1.385.806,47	1.486.592,82	1.575.905,41	1.680.550,50

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	759.469,89	800.614,10	852.597,25	904.713,35	947.106,74
L	Real Estate	771.602,86	835.150,45	918.155,41	972.304,07	1.030.293,41
M,N	Jasa Perusahaan	217.880,35	189.316,23	205.469,26	230.796,12	252.621,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	685.868,14	678.833,60	668.574,01	659.304,01	689.779,97
P	Jasa Pendidikan	1.040.270,93	1.093.664,81	1.119.959,32	1.151.632,43	1.203.766,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	220.493,57	208.666,72	224.260,99	236.100,38	256.098,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	432.158,17	422.476,88	425.877,09	473.551,77	518.713,21
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22.001.239,95	21.970.410,39	22.774.934,20	23.918.885,63	25.111.705,41

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

Penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Ciamis selama periode 2019-2023 baik dalam harga konstan maupun harga berlaku adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan selanjutnya penyumbang ketiga, keempat dan kelima berturut turut adalah, Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi serta industri pengolahan.

Tabel 2.3

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rp)		Jumlah Penduduk
	ADHB	ADHK	
2019	26,27	18,33	1.200.345
2020	26,05	17,90	1.227.507
2021	27,28	18,44	1.234.827
2022*)	29,58	19,24	1.243.320
2023**)	31,83	20,06	1.251.544

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis,

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

Dilihat dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), indikator yang menunjukkan perubahan pendapatan suatu negara atau ekonomi yang lebih besar, selama periode waktu tertentu. Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2023, LPE Kabupaten Ciamis sebesar 4,99% mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 5,02%.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

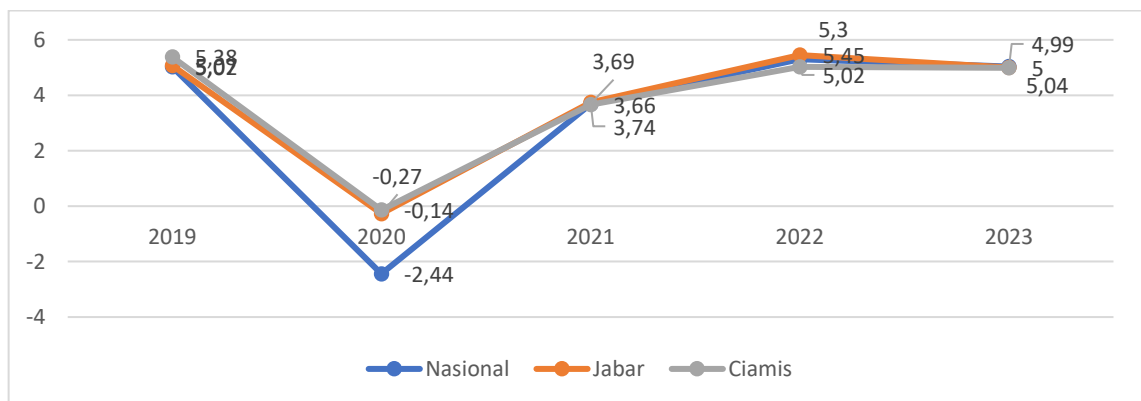
Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,87	1,47	3,82	2.19	1,22
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,55	0,57	8,44	0.44	2,14
C	Industri Pengolahan	5,06	-1,63	4,35	7.06	3,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,64	2,51	11,19	11.55	6,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,47	9,72	9,79	2.24	3,35
F	Konstruksi	6,24	-7,41	6,45	-0.11	4,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,84	-5,42	3,06	5.92	5,15
H	Transportasi dan Pergudangan	6,53	-0,41	0,43	8.69	9,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,22	-7,87	-1,56	11.55	6,52
J	Informasi dan Komunikasi	9,22	32,81	7,27	6.01	6,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	5,42	6,49	6.11	4,69
L	Real Estate	9,55	8,24	9,94	5.90	5,96
M,N	Jasa Perusahaan	9,11	-13,11	8,53	12.33	9,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	-1,03	-1,51	-1.39	4,62
P	Jasa Pendidikan	5,17	5,13	2,40	2.83	4,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	-5,36	7,47	5.28	8,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,15	-2,24	0,80	11.19	9,54
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,38	-0,14	3,66	5.02	4,99

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis,

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

Grafik 2.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional

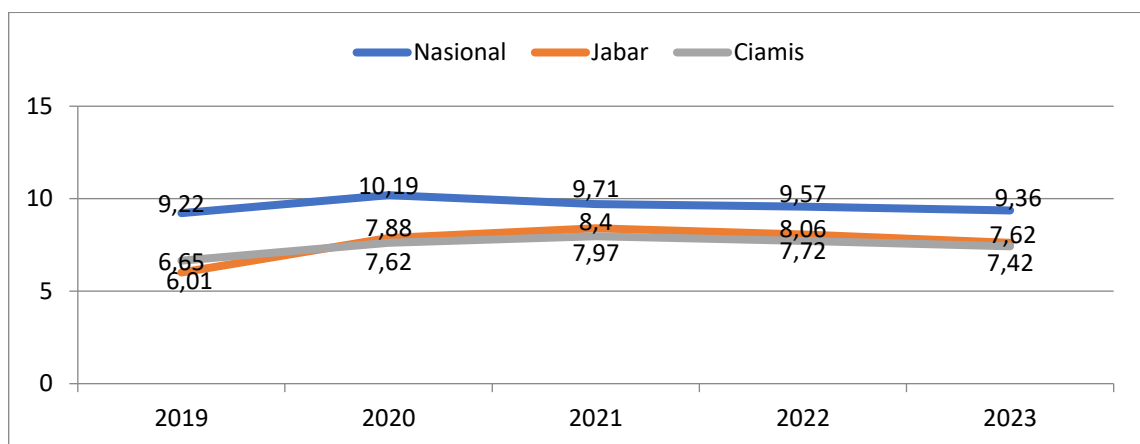
*)Data Sementara

**)Data Sangat Sementara

Dilihat dari data kemiskinan makro, sebagai dampak dari covid-19 pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis sebesar 7,97 % atau meningkat sebesar 0,35% dibandingkan dengan tahun 2020. Akan tetapi pada

tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Ciamis turun menjadi sebesar 7,72 % atau menurun sebesar 0,25 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan di tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis kembali menurun sebesar 0,3% dibanding tahun sebelumnya yaitu 7,42%. Hal tersebut dipicu seiring dengan normalnya aktivitas masyarakat di tahun 2022 dan 2023. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2019 sampai dengan 2023 di Kabupaten Ciamis, Provinsi dan Nasional sebagai berikut.

Grafik 2.2
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Provinsi dan BPS Nasional

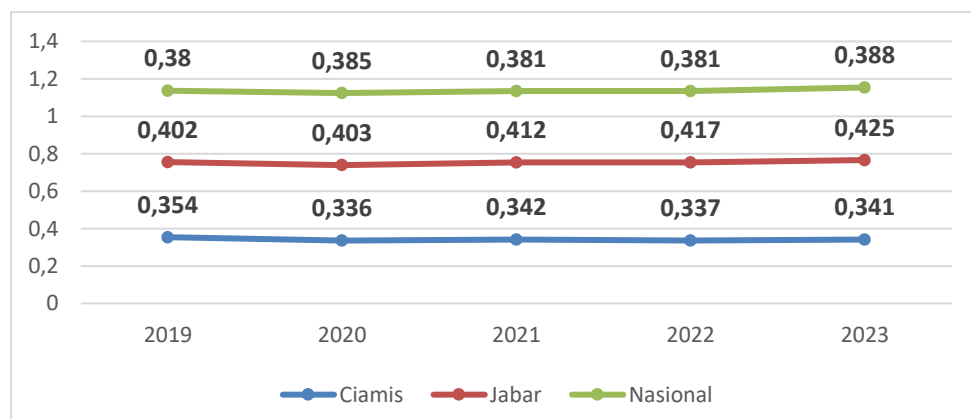
Garis Kemiskinan yang merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,08 persen dari Rp405.294,00 per kapita per bulan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp442.108,00 per kapita per bulan pada tahun 2023 dan berada di bawah Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp495.229,00 per kapita per bulan. Pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Ciamis adalah sebesar 0,90 poin mengalami peningkatan sebesar 0,17 poin dibanding Tahun 2022 sebesar 1,07 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,17 atau menurun 0,07 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,24.

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini atau Indeks Gini, dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (*World Bank*) adalah $G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah, antara $0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Grafik berikut menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2023, kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis berada pada angka $< 0,40$ yang artinya memiliki tingkat ketimpangan rendah.

Selama periode tahun 2019-2023 Indeks Gini Kabupaten Ciamis berada pada posisi 0,3 poin atau stabil di kategori tingkat ketimpangan ringan karena berada pada angka di bawah 0,4, akan tetapi selama kurun waktu tersebut masih terjadi adanya distribusi pendapatan yang cenderung tidak merata diantara masyarakat Kabupaten Ciamis. Indeks Gini Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berada pada level menengah dengan besaran 0,341 yang dikategorikan kedalam kelompok ketimpangan “ringan” karena berada pada angka di bawah 0,4, serta masih dibawah angka Jawa Barat dan Nasional.

Grafik 2.3

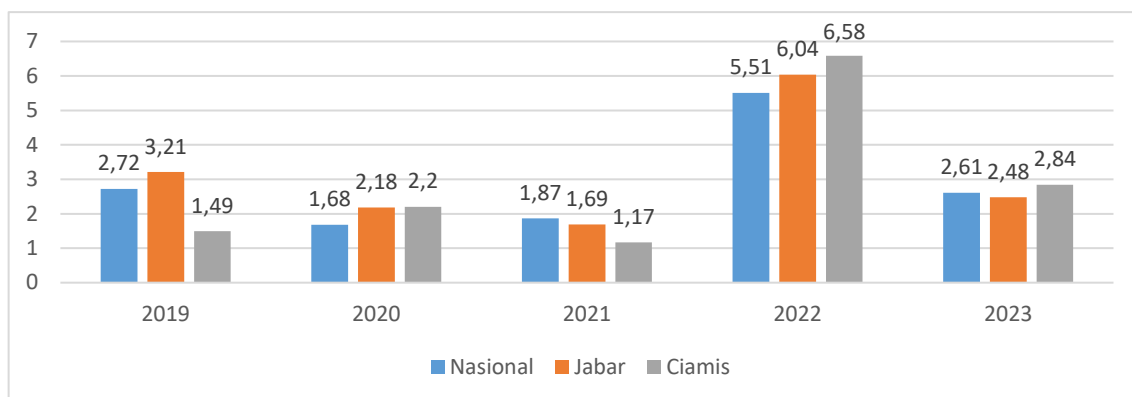
Indeks Gini di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Provinsi dan BPS Nasional

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai suatu indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga.

Grafik 2.4
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Menurut data BPS Kabupaten Ciamis, jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 657.801 orang turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 664.523 orang. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 sebesar 96,48% atau naik sedikit dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 96,25%. Sedangkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka sedikit mengalami penurunan dari Tahun 2022 yang sebesar 3,75% menjadi 3,52% di Tahun 2023. Menurut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2022 sebesar 68,47% turun di Tahun 2023 menjadi sebesar 66,26%.

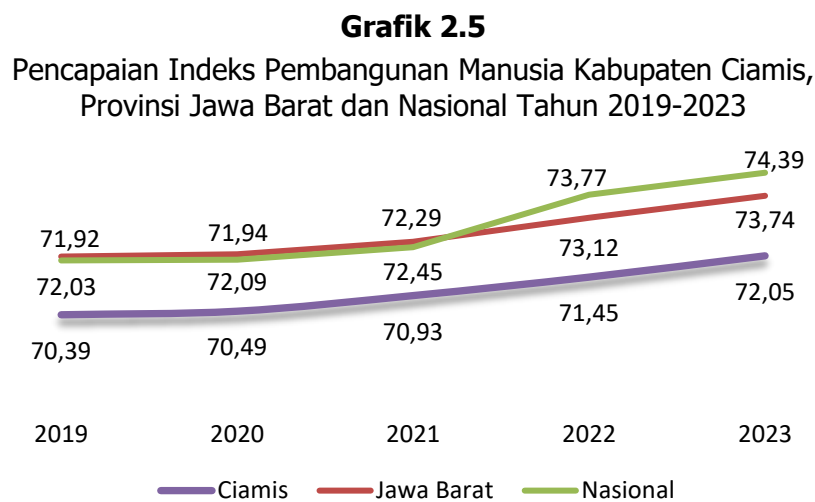
Tabel 2.5
Data Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023

Ketenagakerjaan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	679.192	671.063	664.523	657.801
Bekerja (jiwa)	640.767	637.102	639.600	634.660
Pengangguran (jiwa)	38.425	33.961	24.923	23.140
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	271.869	289.926	306.053	334.963
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)	71,41	69,83	68,47	66,26
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	5,66	5,06	3,75	3,52
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (Persen)	94,34	94,94	96,25	96,48
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan (jiwa)	2.016	2.176	3.852	2.383
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (jiwa)	8.587	8.573	9.902	9.766

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis

Capaian IPM di Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2023 mengalami peningkatan tiap tahunnya, capaian ini menunjukkan bahwa tingkat status pembangunan manusia di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan dan mengindikasikan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Ciamis.

IPM Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 adalah sebesar 72,05 meningkat sebesar 0,6 poin dibanding tahun 2022 sebesar 71,45. Apabila dilihat berdasarkan status pembangunan manusia Kabupaten Ciamis masuk dalam kategori tinggi.



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Sejalan dengan fokus pembangunan tahun 2025 dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun depan akan memfokuskan pada pemulihan serta penguatan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat pada sejumlah sektor. Setidaknya ada 4 (empat) sektor akan menjadi fokus pemerintah Kabupaten Ciamis yakni penguatan pada sektor industri pariwisata dan investasi, penguatan pada sistem kesehatan dan pendidikan, penguatan sistem jaringan pengaman sosial dan penguatan sistem pangan daerah. Untuk mendorong laju perekonomian daerah, pada tahun 2024 dikonsentrasikan pada penguatan perekonomian pada peningkatan daya beli masyarakat terutama

kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perizinan di daerah peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM. Pemulihan dan penguatan perekonomian memerlukan rumusan strategi dan arah kebijakan dalam rangka percepatan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 serta dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kegiatan industri yang berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan Meningkatkan akselerasi nilai tambah industri kecil;
2. Meningkatkan kualitas produksi, pemasaran dan nilai tambah produk IKM dan UMKM, dengan arah kebijakan
 - a. Mengembangkan sentra dan kluster produk unggulan;
 - b. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan usaha koperasi, IKM dan UMKM
 - c. Meningkatkan Akses Teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan koperasi, IKM, dan UMKM
3. Meningkatkan efisiensi dan distribusi perdagangan serta mengembangkan aglomerasi perdagangan, dengan arah kebijakan Meningkatkan efisiensi perdagangan melalui pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
4. Meningkatkan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dengan arah kebijakan
 - a. Mengembangkan sentra produk unggulan
 - b. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
 - c. Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan
 - d. Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan
 - e. Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
6. Meningkatkan keunggulan dan daya tarik objek wisata, kualitas pelayanan, promosi wisata dan informasi pariwisata, dengan arah kebijakan Meningkatkan pengembangan pariwisata dan produk wisata ekonomi kreatif
7. Meningkatkan upaya dalam pengentasan kemiskinan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan arah kebijakan Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi
8. Menciptakan lapangan kerja layak berkelanjutan melalui kewirausahaan, industri kreatif, UMKM, dan pariwisata, dengan arah kebijakan Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat

Dengan didukung arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi tahun 2025, diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada target indikator makro pembangunan pada akhir Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis 2025-2026, dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Target indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2024-2025

No.	Indikator Makro	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	72,62	72,73
2	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	7,02	6,96
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,49	3,14
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)	5,34	5,59
5	Indeks Gini (Nilai)	0,333	0,322

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu : (1) penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan (2) pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara proporsional menurut prioritas urusan dan kewenangan SKPD agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum dan selanjutnya pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun berikutnya.

Perencanaan Pembangunan Daerah di era globalisasi sekarang ini memotivasi setiap pemerintah daerah untuk dapat menggali dan mencari peluang Penerimaan Pendapatan Daerah seoptimal mungkin. Optimalisasi Penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama dalam membangun

daerah. Penerimaan Pendapatan yang optimal dengan pengelolaan secara profesional dalam suatu daerah dapat mempercepat proses pembangunan daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Tugas Pembantuan (TP), dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis tetapi tidak melalui mekanisme penganggaran dalam APBD.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan dalam struktur APBD merupakan Sumber Pendapatan Daerah, yang terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Upaya peningkatan pendapatan daerah diarahkan pada penguatan pendapatan daerah

untuk mendukung kebutuhan belanja prioritas melalui upaya peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Upaya peningkatan PAD diarahkan untuk memperkuat proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sehingga mampu mendukung kebutuhan belanja prioritas, melalui :

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta sistem operasional pemungutan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penambahan fungsi dan sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah khususnya dalam hal penatausahaan PBB dan BPHTB serta pajak daerah lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui :
 - a. BPHTB *online* yang di gunakan dalam rangka mempermudah notaris untuk melakukan pelayanan pendaftaran BPHTB serta validasi SSPD secara *online* tanpa ada batas waktu dan tempat sehingga bisa dilakukan dimana saja;
 - b. Integrasi sistem informasi PBB-P2 dengan Data Kependudukan dalam rangka pendataan, pendaftaran objek pajak baru disesuaikan dengan NIK KTP;
 - c. Integrasi sistem informasi dengan Perizinan dan OPD terkait untuk mengetahui retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dari suatu objek pajak bangunannya;
 - d. Sistem informasi lokasi pajak daerah dimana sistem informasi pajak daerah ini dikembangkan untuk mempermudah pekerjaan dalam menentukan titik lokasi objek pajak daerah berdasarkan *longitude* dan *latitude* dan pajak daerah lainnya;
 - e. Aplikasi WebR merupakan sistem informasi web register yang terintegrasi dengan OPD pengelolaan retribusi daerah, digunakan sebagai inovasi dalam mendigitalisasikan pembayaran retribusi daerah melalui channel pembayaran *Host to Host* dengan Bank Persepsi melalui kanal pembayaran digital QRIS dan Virtual Account yang bertujuan untuk dapat meningkatkan level digitalisasi, akuntabilitas serta transparansi pelaporan dan pengolaan pendapatan daerah dalam rangka Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

2. Inovasi sistem informasi pelayanan yang dikembangkan untuk mempermudah pemungutan dan pelayanan kepada wajib pajak, melalui :
 - a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan diluncurkannya mobil layanan untuk mempermudah wajib pajak yang ada di daerah-daerah pelosok dalam hal pembayaran, pendataan, serta pendaftaran objek pajak.
 - b. Pengembangan sistem informasi pelayanan berbasis *website* yang dapat dioperasikan melalui HP android dimana sistem informasi ini untuk melayani pendaftaran *online*, pengecekan tunggakan wajib pajak, informasi tentang syarat-syarat pelayanan dan pendaftaran pajak serta informasi tentang peraturan perpajakan melalui Sistem Informasi Pajak Daerah Galuh *Online* (SiJAGO).
 - c. Pengembangan sistem pembayaran pajak daerah untuk mempermudah aksesibilitas wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak dengan menambah dan memperluas fasilitas tempat pembayaran pajak daerah melalui kerjasama dengan Bank BJB, Aplikasi BJB DIGI, Bank Galuh, BUMDES, Kantor Pos, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Virtual Account, QRIS, OVO, Tokopedia, Bukalapak, BliBli, GoPay, Lazada, Astrapay, Traveloka, Shopee, dan Link Aja;
 - d. Pengembangan Sistem pelayanan *realtime* dengan *smartphone* berbasis android dan pelaporan *realtime* melalui *dashboard*.
3. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi terutama bagi sumber yang potensial, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir serta Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
4. Sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Bapenda Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis (P3DW) beserta Pemerintahan Desa dalam hal KESAMSATAN yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Ciamis;

5. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pembiayaan investasi penyertaan modal kepada BUMD;
6. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain, melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi sosialisasi, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi;
7. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil Retribusi dalam pelayanan dan pendapatan;
8. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat;
10. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan memperhatikan :

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya seperti DBHCHT, DBH Pajak Rokok, DAU berbasis kinerja, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, IF, dan DAU, tergantung proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga masih dianggarkan berdasarkan prediksi sementara, dan nantinya disesuaikan dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, dalam pelaksanaannya juga tergantung proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan pada tahapan KUA/PPAS, dan nantinya akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai Rincian APBD Provinsi Jawa Barat yang didalamnya memuat rincian alokasi bantuan keuangan dan bagi hasil kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mendorong upaya ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam dan instrumen yang dijadikan dasar perhitungan Dana Transfer ke Daerah;
3. Meningkatkan penatausahaan dan akurasi data perhitungan belanja pegawai;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer;
5. Percepatan pelaporan syarat penyaluran Dana Transfer ke Daerah baik laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi;
6. Mendorong capaian penilaian kinerja pemerintah daerah yang mendukung kebijakan nasional antara lain peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), percepatan realisasi belanja APBD, percepatan penghapusan angka kemiskinan ekstrem, Percepatan penurunan tingkat prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Untuk itu belanja daerah senantiasa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja atau anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karena itu, orientasi Belanja Daerah diarahkan dengan prinsip *money follow program* dan fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kebijakan Belanja Daerah mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diupayakan dengan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif serta memperhatikan kondisi dan situasi yang akan berlaku di tahun 2025. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah :

1. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penentuan prioritas belanja daerah dihitung berdasarkan fungsi serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Ciamis, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran.
2. Pengalokasian belanja operasi difokuskan untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai termasuk untukantisipasi kenaikan

gaji pegawai dan tunjangan pegawai ASN, kenaikan tunjangan sebagai akibat dari penyederhanaan birokrasi dari struktural dan fungsional, pengadaan PPPK serta belanja operasional untuk mendukung capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sehingga berjalan secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi aktivitas pembangunan secara optimal.

3. Pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan akselerasi pencapaian IPM dan akselerasi percepatan pencapaian Visi dan Misi serta kegiatan pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan prioritas yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pengalokasian belanja daerah dalam mendukung kebijakan pusat dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen untuk Belanja Pendidikan, sekurang-kurangnya 40 persen untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Pengalokasian belanja untuk mendukung program kegiatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis.
6. Proporsi belanja daerah diupayakan terus meningkat untuk meminimalisir kesenjangan antara jumlah program dan kegiatan prioritas yang ada dalam Musrenbang RKPD dengan penganggaran dalam APBD.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah terdiri atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit

APBD, dan pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit.

Kebijakan Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) bersaldo nihil yaitu :

1. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global yang masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Ciamis, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Perekonomian Indonesia terus bangkit pasca pandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2024. Dokumen KEM-PPKF Tahun 2025 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025. KEM-PPKF Tahun 2025 mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". KEM-PPKF 2025 tersebut disusun pada masa transisi pemerintahan dengan mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang kedepan.

Pasca melewati berbagai tantangan berat di masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1% pada tahun 2020, pemulihan ekonomi secara bertahap mulai terlihat dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun

berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7%, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3% pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, terbukti efektif dalam menggerakkan roda perekonomian. Ketahanan (resiliensi) ekonomi Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yaitu 5,05%, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang kokoh, terutama pada sektor konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten ini diprediksikan akan berlanjut hingga tahun 2024.

Di tahun 2025, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari dua risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas dan kedua, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Selain dari dua tantangan di atas saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, tingkat inflasi yang masih tinggi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (*higher for longer*).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp15.300 hingga Rp15.900 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9% hingga 7,3%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; *lifting* minyak bumi 580 ribu hingga 605 ribu barel per hari dan *lifting* gas 1.003 ribu hingga 1.047 juta barel setara minyak per hari. Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2025 akan didorong agar tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan melalui : (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang

efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, makan kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah dan panjang. Langkah tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui : (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2025 dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 12,3% hingga 12,36% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan, memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi, mendorong tingkat kepatuhan dan perluasan basis perpajakan, mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional, reformasi pengelolaan SDA dan aset serta inovasi layanan dan penguatan tata kelola. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif perpajakan yang terarah dan terukur untuk mendukung iklim dan daya saing usaha. Sementara itu, optimalisasi PNBPD dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being* dan konvergensi antar daerah. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, akselerasi transformasi ekonomi hijau dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus

dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2025 akan berada pada rentang antara 14,59% hingga 15,18% dari PDB.

Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,29% hingga 2,82% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas *manageable* di kisaran 37,82% hingga 38,71% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2025 diarahkan untuk pembiayaan inovatif dan *sustainable*. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan diarahkan untuk transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang *sustainable* lebih masif, pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*), serta penguatan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF.

Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5% hingga 5,0%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0% hingga 8,0% sedangkan kemiskinan ekstrem diharapkan mencapai 0%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 hingga 0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada tahun 2025 yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 115 hingga 120 dan 105 hingga 108. Dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan dan risiko yang terjadi hingga tahun 2025, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel. 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,5
2	Inflasi (%)	1,5-3,5
3	Nilai Tukar (Rp/US\$)	15.300 - 15.900
4	Tingkat Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9 - 7,2
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	75 - 85
6	Lifting Minyak (rbph)	580 - 605
7	Lifting Gas (rbsmph)	1.003 – 1.047

Sumber : KEM dan PPKF Tahun 2025

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu), yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi memiliki implikasi terhadap tingkat daya beli konsumen dan insentif pada usaha produsen. Inflasi disatu sisi dapat menurunkan daya beli konsumen, dan pada pihak lain dapat memberikan rangsangan usaha kepada produsen. Oleh karena itu, tingkat inflasi memerlukan pengendalian supaya tidak mencapai tingkat yang berat (30 hingga 100 persen per tahun). Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar dan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain menurunnya jumlah produksi, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya hambatan distribusi barang. Ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk Kabupaten Ciamis tidak seluruhnya disediakan secara lokal oleh lapangan usaha yang berkembang. Sebagiannya dipasok dari daerah penghasil yang berada di luar Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, disadari bahwa pengendalian tingkat inflasi harus dilakukan pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Laju Inflasi di Kabupaten Ciamis berfluktuasi dari tahun ke tahun. Laju Inflasi di Kabupaten Ciamis tahun 2021 mencapai 1,17%, menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,58%. Pada tahun 2023 perhitungan inflasi Kabupaten Ciamis berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 2,84%.

Tabel 3.2

Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023

Kota	IHK	Inflasi Desember 2023	Inflasi Tahun Kalender (m to m)	Inflasi Tahun ke Tahun (y to y)
Kota Bandung	116,16	0,32	0,63	0,63
Kota Bekasi	119,30	0,54	3,14	3,14
Kota Bogor	119,42	0,22	3,36	3,36
Kota Cirebon	113,87	0,29	3,22	3,22
Kota Depok	117,76	0,27	2,49	2,49

Kota	IHK	Inflasi Desember 2023	Inflasi Tahun Kalender (m to m)	Inflasi Tahun ke Tahun (y to y)
Kota Sukabumi	116,40	0,19	2,72	2,72
Kota Tasikmalaya	114,96	2,84	2,84	2,84
Jawa Barat	117,96	0,37	2,48	2,48
Nasional			0,41	2,48

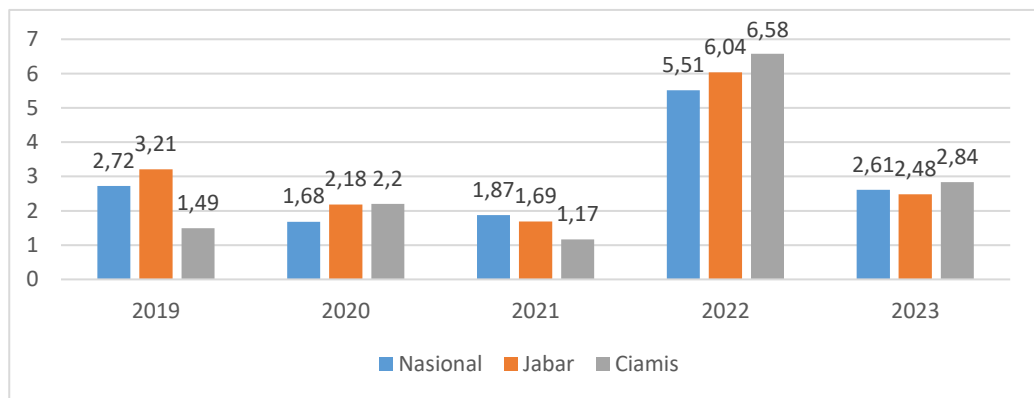
Sumber :

Dari tabel di atas perbandingan dengan tujuh kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa Inflasi di Kabupaten Ciamis tahun 2023 (mengacu pada inflasi Kota Tasikmalaya) mengalami inflasi terendah ketiga dibandingkan dengan enam kota lainnya. Inflasi tertinggi di tahun 2023 terjadi pada Kota Bogor.

Tingkat inflasi di Kabupaten Ciamis ditahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 akan tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Perbandingan inflasi Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional disajikan pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 adalah sebesar 4,99% mengalami penurunan sebesar 0,03% dibanding tahun 2022 sebesar 5,02%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan yang cukup signifikan pada lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,87	1,47	3,82	2,19	1,22
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,55	0,57	8,44	0,44	2,14
C	Industri Pengolahan	5,06	-1,63	4,35	7,06	3,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,64	2,51	11,19	11,55	6,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,47	9,72	9,79	2,24	3,35
F	Konstruksi	6,24	-7,41	6,45	-0,11	4,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,84	-5,42	3,06	5,92	5,15
H	Transportasi dan Pergudangan	6,53	-0,41	0,43	8,69	9,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,22	-7,87	-1,56	11,55	6,52
J	Informasi dan Komunikasi	9,22	32,81	7,27	6,01	6,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	5,42	6,49	6,11	4,69
L	Real Estate	9,55	8,24	9,94	5,90	5,96
M,N	Jasa Perusahaan	9,11	-13,11	8,53	12,33	9,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	-1,03	-1,51	-1,39	4,62
P	Jasa Pendidikan	5,17	5,13	2,40	2,83	4,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	-5,36	7,47	5,28	8,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,15	-2,24	0,80	11,19	9,54
	PDRB	5,38	-0,14	3,66	5,02	4,99

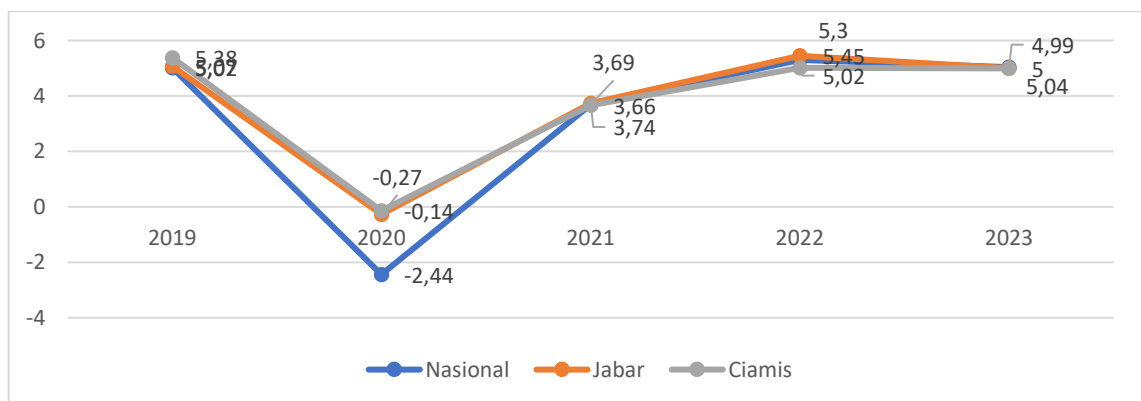
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

Posisi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 masih dibawah capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan nasional. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Ciamis harus lebih meningkatkan kembali kualitas arah kebijakan khususnya di bidang perekonomian.

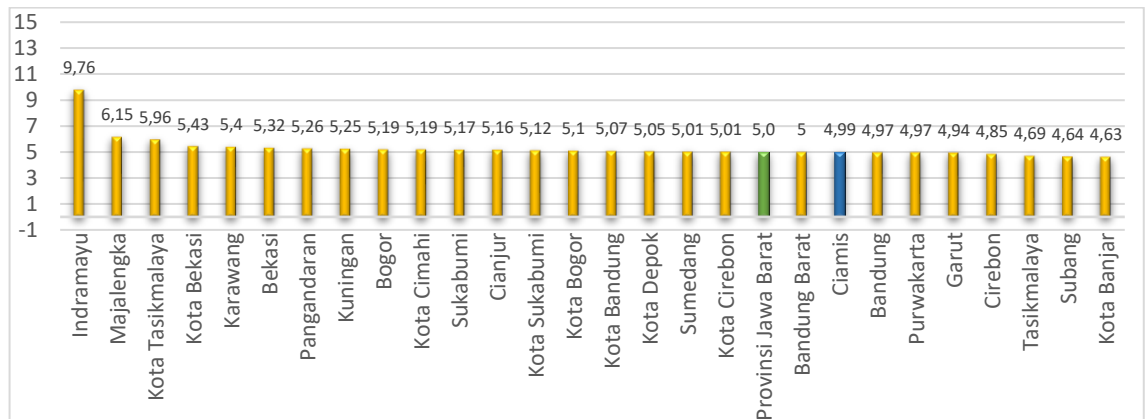
Grafik 3.2
Perbandingan LPE Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis dan Jawa Barat, 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat, grafik berikut ini menunjukkan LPE Kabupaten Ciamis tahun 2023 berada di posisi ke-15. Posisi ini naik lima peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun LPE kabupaten Ciamis mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 banyak kabupaten/kota yang mengalami penurunan capaian LPE.

Grafik 3.3
Perbandingan LPE Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
Tahun 2019-2023



Seiring dengan kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang semakin membaik serta memperhatikan proyeksi dinamika perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2024 diprediksi perekonomian Kabupaten Ciamis akan membaik dan akan terus tumbuh. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian ini didasarkan kepada asumsi kegiatan ekonomi telah kembali normal pada saat sebelum adanya pandemi Covid-19 yang sudah dimulai pada tahun 2021. Kondisi ini diharapkan menjadi titik tolak untuk meningkatkan kembali sektor lapangan usaha, pembangunan proyek-proyek infrastruktur, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022-2023, serta proyeksi tahun 2024-2025 yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis
Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025 (%)

LPE	2022	2023	2024	2025
Target	4,6	4,71	5,34	5,59
Realisasi	5,02	4,99		
Capaian	109,13	105,94		

Sumber :

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, dimana penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD terdiri dari (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (ii) Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selain pendapatan daerah, yang termasuk dalam penerimaan daerah adalah penerimaan pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD yang bersumber dari 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA); 2) Pencairan Dana Cadangan; 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; 4) Penerimaan Pinjaman Daerah; 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Asumsi pendapatan daerah dalam penyusunan KUA Tahun 2025 ini untuk Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi belum diakomodir, hal tersebut mengingat alokasinya masih menunggu penetapan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta karena peruntukannya sudah diarahkan/*specific grant*, sehingga untuk pendapatan dan belanjanya akan diakomodir dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat

yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara: 1) menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; atau 2) ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis tetapi tidak melalui mekanisme penganggaran dalam APBD.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 - (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - (2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - (2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - (3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- (4) Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:
- (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
 - (2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
 - (3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - (4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.
- d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
- (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

- (4) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (5) alat utama meliputi tank, panzer, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - (6) komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft, Vehicle, Personel* (LCVP), *landing craft machine, Hydrofoil*, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - (1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (*Gas Oil*) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - (2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- 2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
 - a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan

Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, yang diuraikan:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
 - (1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)- Pajak
 - (a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
 - (b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- (d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 belum ditetapkan,

penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- (f) Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

- (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - (h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2025.
 - (i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada TA 2023 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2024, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - (j) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- (a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
 - (b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

- (c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2022, TA 2023, dan TA 2024.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi

dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- (g) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi

Aceh TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (i) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2022, TA 2023, dan TA 2024.
- (j) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua serta Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada

tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- (k) Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (l) Pendapatan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja Kesehatan dan perbaikan gizi, 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur, dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
- (m) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya

atau selisih lebih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- (n) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2025.
 - (o) Dalam hal terdapat alokasi DBH-SDA kehutanan untuk DBH dana reboisasi, DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada TA 2023 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2024, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - (p) Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
- (a) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (b) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2024.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- (4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)
- (a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2025.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang

perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2025.

(d) Kebijakan DAK Fisik

- i. Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2025 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2025 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2025 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.
- iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:
 - i) bidang pendidikan
kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:
 - (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) bidang perumahan dan permukiman

kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii) bidang sanitasi

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) bidang air minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan

jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi) bidang Industri Kecil dan Menengah

menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:

(i) pembangunan sentra IKM; dan

(ii) revitalisasi sentra IKM,

dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- v. dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
 - i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan perkara tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025; atau
 - (ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2025, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2025 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:
 - (i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - (ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (e) Kebijakan DAK Nonfisik
 - i. penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu:

- i) penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan satdikmen swasta dan satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah.

Dalam rangka pendanaan satdikmen Provinsi Papua yang semula merupakan kewenangan Provinsi, agar disesuaikan penyerahan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi kewenangan kabupaten/kota.

- ii) penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iv) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2025.

Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- v. Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2025 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2025.
- vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2025 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK

Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(5) Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(6) Dana Otonomi Khusus

- (a) Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
- (b) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024.
- (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- (e) Alokasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh untuk TA 2025 disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (f) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima

per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2024 dibagi:

- i. Dana Otonomi Khusus yang bersifat block grant sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
 - i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - ii. Dana Otonomi Khusus yang bersifat spesifik grant sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 - i) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - ii) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
 - iii) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- (g) Terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Otonomi Khusus TA 2024, penggunaannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani butir (f).i dan butir (f).ii di atas, dengan ketentuan:
- i. dalam hal terdapat sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya maka digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan dana otonomi khusus TA berjalan sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang sama pada TA sebelumnya.
 - ii. mekanisme penganggaran penggunaan kembali sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya dilakukan dengan mendahului perubahan APBD TA 2025 dengan menetapkan perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- iii. SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
- iv. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran kegiatan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta prioritas TA berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai Dana Abadi atau Dana Abadi Daerah.

(7) Dana Desa (DD)

- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (b) Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage (UHC).
- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2024.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian

Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

- (a) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2025.
- (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.
- (d) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

- (a) Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.

- (b) Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- (c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- (d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- (e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.
- (f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- 2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

a) Pendapatan hibah

- (1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi antara lain digunakan:
 - (a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - (b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
- (4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

- (5) Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- (6) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- (7) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana darurat

- (1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2025.
- (4) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2025

ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

- c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- (1) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

- (a) Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang bersumber dari DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap Tahun Anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

- i. provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua menganggarkan DTI pada APBD TA 2025 berdasarkan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait; atau

- ii. dalam hal penganggaran DTI pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait, Provinsi Papua melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan DTI dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.
- (2) Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi.
- (a) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
- i. realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan

- ii. rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
- (b) Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- i. besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% untuk masyarakat sekitar PLTP;
 - ii. pemerintah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; dan
 - iii. pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penerimaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.187.122.572.061,- yang diproyeksikan turun sekitar (11,95)% atau sebesar Rp(296.805.876.275),- apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Jumlah penerimaan pendapatan terbesar pada Tahun Anggaran 2025 berasal dari sumber Pendapatan Transfer yang diproyeksikan sebesar Rp1.823.102.337.539,- atau sekitar 83,36% dari total target penerimaan pendapatan. Sementara itu, penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperhitungkan sebesar Rp364.020.234.522,- atau sekitar 16,64% dari total target penerimaan pendapatan, sedangkan penerimaan dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan nol tidak ada target penerimaan.

Pada Tabel 4.1 disajikan ringkasan perkiraan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025, disertai perbandingan dengan anggaran pendapatan daerah pada tahun sebelumnya (TA 2024).

Tabel 4.1
Anggaran Pendapatan Daerah TA 2024 dan Perkiraan Pendapatan Daerah TA 2025

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	264.583.381.056	364.020.234.522	99.436.853.466	37,58
4.1.01	Pajak Daerah	79.309.835.000	137.111.283.000	57.801.448.000	72,88
4.1.02	Retribusi Daerah	107.592.331.557	137.567.612.530	29.975.280.973	27,86
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.596.213.173	4.867.910.977	271.697.804	5,91
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.085.001.326	84.473.428.015	11.388.426.689	15,58
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.219.345.067.280	1.823.102.337.539	(396.242.729.741)	(17,85)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.058.056.334.000	1.706.258.616.000	(351.797.718.000)	(17,09)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	161.288.733.280	116.843.721.539	(44.445.011.741)	(27,56)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.483.928.448.336	2.187.122.572.061	(296.805.876.275)	(11,95)

Penjelasan mengenai jumlah penerimaan pendapatan daerah dari masing-masing sumber pendapatan tersebut secara garis besar adalah seperti diuraikan di bawah ini.

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan pendapatan dari sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar Rp364.020.234.522,- atau sekitar 16,64% dari jumlah rencana anggaran pendapatan daerah Tahun 2025. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari: (i) Pajak Daerah sebesar Rp137.111.283.000,-; (ii) Retribusi Daerah

sebesar Rp137.567.612.530,-; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.867.910.977,-; dan (iv) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp84.473.428.015,-.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dibandingkan dengan target PAD Tahun 2024 dapat dilihat bahwa target PAD pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sekitar 37,58% atau sebesar Rp99.436.853.466,- yang disebabkan adanya perubahan pada proporsi penerimaan PAD yaitu dari pos Pendapatan Pajak Daerah naik sekitar 72,88% atau sebesar Rp57.801.448.000,-, dari pos Pendapatan Retribusi Daerah naik sekitar 27,86% atau sebesar Rp29.975.280.973,-, dan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sekitar 5,91% atau sebesar Rp271.697.804,- serta penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga mengalami kenaikan sekitar 15,58% atau sebesar Rp11.388.426.689,-.

(b) Pendapatan Transfer

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan dari Pendapatan Transfer diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar Rp1.823.102.337.539,- atau sekitar 83,36% dari jumlah rencana anggaran pendapatan daerah Tahun 2025. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari: (i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.706.258.616.000,-; dan (ii) Pendapatan Transfer Antar-Daerah sebesar Rp116.843.721.539,-.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dibandingkan dengan target Pendapatan Transfer Tahun 2024 dapat dilihat bahwa target Pendapatan transfer pada Tahun 2025 mengalami penurunan sekitar (17,85)% atau sebesar Rp(396.242.729.741),- yang disebabkan adanya perubahan pada proporsi penerimaan Pendapatan Transfer yaitu dari pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, diprediksi turun sekitar (17,09)% atau sebesar Rp(351.797.718.000),-, dan dari pos Pendapatan Transfer Antar-Daerah diproyeksikan turun sekitar (27,56)% atas sebesar Rp(44.445.011.741),-.

(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan nol atau tidak ada target penerimaan pada rencana anggaran pendapatan daerah Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 juga nol atau tidak ada target penerimaan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah menempati posisi yang sentral dalam struktur APBD karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk belanja. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target capaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Dengan asumsi tersebut khususnya terhadap kemampuan keuangan daerah, maka belanja daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 tidak mampu memenuhi seluruh belanja program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025.

Sehubungan dengan kondisi tersebut maka dalam KUA dan PPAS Tahun 2025 asumsi belanja hanya mengakomodir belanja program dan kegiatan yang benar-benar prioritas serta belanja wajib (*mandatory spending*) sesuai amanat peraturan perundangan-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah tersebut berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah selain digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan, untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan daerah. Namun demikian dalam APBD juga dikenal adanya istilah anggaran surplus dan anggaran defisit dimana anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi seimbang apabila ditutup dengan anggaran pembiayaan.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Untuk itu belanja daerah senantiasa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja atau anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karena itu, orientasi Belanja Daerah diarahkan dengan prinsip *money follow program* dan fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan program prioritas yang diupayakan dengan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif serta memperhatikan kondisi dan situasi yang akan berlaku di tahun 2025. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah:

1. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penentuan prioritas belanja daerah dihitung berdasarkan fungsi serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dalam RPD Kabupaten Ciamis, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran.
2. Pengalokasian belanja operasi difokuskan untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai termasuk untukantisipasi kenaikan gaji pegawai

dan tunjangan pegawai ASN, kenaikan tunjangan sebagai akibat dari penyederhanaan birokrasi dari struktural dan fungsional, pengadaan PPPK serta belanja operasional untuk mendukung capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sehingga berjalan secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi aktivitas pembangunan secara optimal.

3. Pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan akselerasi pencapaian IPM dan akselerasi percepatan pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta kegiatan pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan prioritas yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pengalokasian belanja daerah dalam mendukung kebijakan pusat dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen untuk Belanja Pendidikan, sekurang-kurangnya 40 persen untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Pengalokasian belanja untuk mendukung program/kegiatan terhadap Perpres 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis.
6. Proporsi belanja daerah diupayakan terus meningkat untuk meminimalisir kesenjangan antara jumlah program dan kegiatan prioritas yang ada dalam Musrenbang RKPD dengan penganggaran dalam APBD.

Adapun kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- (3) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (4) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- (6) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- (7) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- (8) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan.
- (9) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- (10) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
- (d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - (i) Ketentuan pemberian TPP ASN:
 - memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;

- penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
- dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(ii) Kebijakan TPP untuk TA 2025, yaitu:

- a. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- b. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik

antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

- Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.

(iii) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:

- menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
- mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
- pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
- mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

- (iv) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
- permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
- (v) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2025 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2023.
- (h) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:

(i) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

(ii) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

b) Belanja Barang dan Jasa

(1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait.

(2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

(1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:

(a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,

rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
- (a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
 - (i) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
 - (b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:
 - (i) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
 - (ii) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (iii) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
- (iv) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - ii) PNPNSD,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (v) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
 - i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - iii) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2025 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iv) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;

- v) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2025 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2025 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- viii) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:
 - menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan

- kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.
- (vi) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- (vii) Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:
- i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
 - ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke

- luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;
- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- (i) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (ii) implan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat

- kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
 - (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - (i) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (ii) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.

- (iii) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (iv) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.
- (v) Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease-19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.

- (vi) pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (vii) Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
- (viii) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2025, untuk:
- i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

- (ix) Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- (x) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

(a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(ii) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

(iii) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

(iv) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.

i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota

Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(v) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

- i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
- Biayatransportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - (i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - (ii) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
 - (i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (ii) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- (i) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - (ii) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (iii) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (iv) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - (v) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease -19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil.
 - (vi) Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
- (i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (ii) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (v) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
- (b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD.
- (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c) Belanja Bunga

- (1) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- (2) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.
- (5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

d) Belanja Subsidi

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost

recovery)), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja hibah

- (a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- (c) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (i) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (ii) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (iii) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (iv) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.

- (v) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (vi) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (d) Belanja hibah diberikan kepada:
 - (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD;
 - (e) BUMDes;
 - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - (g) Partai Politik.
 - (i) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
 - (ii) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (e) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (i) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (ii) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (f) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (i) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (ii) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (iii) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (g) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam

RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

- (h) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (i) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

- (a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (i) individu;
 - (ii) keluarga;
 - (iii) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (iv) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (c) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (d) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap

Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- (e) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (f) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (g) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (h) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (i) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan

sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

- (j) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (k) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (l) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

- a) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- d) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - (1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - (2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- (a) belanja modal tanah;
 - (b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (f) belanja aset lainnya.
- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
- (1) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - (2) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - (3) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- h) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- i) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
- (1) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - (2) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - (3) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

- j) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
 - k) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja Tidak Terduga (BTT)
- a) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025.
 - (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease* 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
- (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara

bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025.
- (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2024, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.

b) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi

belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.
- (11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Struktur anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.270.622.572.061,- yang diproyeksikan turun sekitar (13,50)% atau sebesar Rp(354.316.039.756),- apabila dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.624.938.611.817,-. Adapun alokasi anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 yaitu: (i) alokasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.701.112.423.846,-; (ii) alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp87.513.190.265,-; (iii) alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp17.500.000.000,-; dan (iv) alokasi anggaran Belanja Transfer sebesar Rp464.496.957.950,-.

Secara struktur, rancangan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disertai perbandingan dengan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Anggaran Belanja Daerah TA 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah TA 2025

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.941.503.992.118	1.701.112.423.846	(240.391.568.272)	(12,38)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.201.445.542.881	1.183.874.702.191	(17.570.840.690)	(1,46)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.888.449.237	452.237.721.655	(168.650.727.582)	(27,16)
5.1.03	Belanja Bunga	8.170.000.000	-	(8.170.000.000)	(100,00)
5.1.05	Belanja Hibah	106.000.000.000	60.000.000.000	(46.000.000.000)	(43,40)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00
5.2	BELANJA MODAL	190.964.361.749	87.513.190.265	(103.451.171.484)	(54,17)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.256.917.000	1.900.000.000	(10.356.917.000)	(84,50)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.209.412.848	42.449.616.965	(5.759.795.883)	(11,95)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.223.091.539	25.481.741.250	(30.741.350.289)	(54,68)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.922.364.000	16.679.500.000	(35.242.864.000)	(67,88)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.350.076.362	879.000.000	(21.471.076.362)	(96,07)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.500.000	123.332.050	120.832.050	4.833,28
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	17.500.000.000	7.500.000.000	75
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	17.500.000.000	7.500.000.000	75
5.4	BELANJA TRANSFER	482.470.257.950	464.496.957.950	(17.973.300.000)	(3,73)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.973.300.000	10.000.000.000	(2.973.300.000)	(22,92)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	469.496.957.950	454.496.957.950	(15.000.000.000)	(3,19)
	Jumlah Belanja	2.624.938.611.817	2.270.622.572.061	(354.316.039.756)	(13,50)
	Surplus/(Defisit)	(141.010.163.481)	(83.500.000.000)	57.510.163.481	(40,78)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah terdiri atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, dan pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.

6.1 Kebijakan Terkait Dengan Pembiayaan

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk penguatan volume pendapatan daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Apabila terdapat defisit pendapatan, penerimaan pembiayaan daerah ini diarahkan sebagai penguatan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit pendapatan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pinjaman.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2025 bersaldo nihil

- a. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan

merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

6.2 Rencana Pembiayaan Daerah

Penyusunan anggaran pembiayaan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam APBD. Berdasarkan uraian pendapatan dan belanja daerah pada bab-bab sebelumnya, APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp(83.500.000.000),-.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Defisit APBD harus dapat ditutup dari pembiayaan netto.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. pinjaman daerah; dan
- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada KUA Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp89.500.000.000,- yang diproyeksikan turun sekitar (67,50)% atau sebesar Rp(185.890.163.481),- apabila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp275.390.163.481,-. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp19.500.000.000,- dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp70.000.000.000,-.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp6.000.000.000,- yang diproyeksikan turun sekitar (95,54)% atau sebesar Rp(128.380.000.000),- apabila dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran

2024 sebesar Rp134.380.000.000,-. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp6.000.000.000,-.

Anggaran pembiayaan daerah Tahun 2024 serta proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2025 yaitu terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, serta Pembiayaan Netto, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024
dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	275.390.163.481	89.500.000.000	(185.890.163.481)	(67,50)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	275.390.163.481	19.500.000.000	(255.890.163.481)	(92,92)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	70.000.000.000	70.000.000.000	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	275.390.163.481	89.500.000.000	(185.890.163.481)	(67,50)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	134.380.000.000	6.000.000.000	(128.380.000.000)	(95,54)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	6.000.000.000	6.000.000.000	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	134.380.000.000	-	(134.380.000.000)	(100,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	134.380.000.000	6.000.000.000	(128.380.000.000)	(95,54)
	PEMBIAYAAN NETTO	141.010.163.481	83.500.000.000	(57.510.163.481)	(40,78)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Di tahun 2025, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari dua risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas dan kedua, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Selain dari dua tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (*higher for longer*).

Dengan asumsi tersebut diatas maka dalam penyusunan APBD TA 2025 dirumuskan beberapa strategi dalam upaya untuk mengamankan fiskal daerah dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien termasuk dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.

Adapun strategi tersebut bertujuan untuk mengolah dan mengarahkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan yang tersedia secara efektif dan efisien yang dituangkan dalam kebijakan KUA sehingga dapat menemukan suatu formulasi penyusunan APBD TA 2025 yang sifatnya solutif dan adaptif terhadap situasi dan kondisi yang ada pada saat ini sehingga diharapkan dapat tercipta keseimbangan dalam APBD, yang dijabarkan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. Penataan dan pengendalian belanja daerah, dengan tujuan agar ketersediaan anggaran yang dialokasikan benar-benar untuk memenuhi kebutuhan prioritas dan mendukung dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupten Ciamis dalam mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi yang dilaksanakan, diantaranya yaitu:
 - a. Lebih mengarahkan terhadap alokasi belanja ke dalam program dan kegiatan yang lebih prioritas melalui asistensi dan pendampingan yang berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang bersifat kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, dan papan.

- b. Mengatur dan melaksanakan penyesuaian rencana kebutuhan belanja pada SKPD yang bertujuan untuk lebih mengendalikan belanja pada SKPD dengan ketersediaan dana di RKUD.
 - c. Tetap menganggarkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta bencana alam lainnya.
 - d. Asistensi belanja kegiatan terhadap output & outcome pelaksanaan kegiatan oleh TAPD sehingga capaian indikator kinerja sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis di TA 2025.
 - e. Mencari alternatif pendanaan melalui modal investasi & pinjaman dengan mengembangkan pola kerjasama/kolaborasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang sifatnya produktif dan menstimulan peningkatan perekonomian masyarakat melalui kejasama permodalan kepada pelaku usaha atau UMKM, memberikan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan usaha yang menunjang terhadap peningkatan produktifitas usaha.
 - f. Membuka kesempatan kepada masyarakat secara luas baik perorangan ataupun *corporate* dalam hal ini BUMN, BUMD atau swasta untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Ciamis dengan pola investasi dan Kerjasama yang saling menguntungkan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, seperti hal nya kerjasama investasi pembangunan lahan-lahan strategis milik pemerintah daerah untuk sarana dan prasarana parkir, ruko, rumah sakit dan sebagainya, pemanfaatan lahan-lahan pertanian/perkebunan milik pemerintah daerah untuk disewakan dan digarap oleh masyarakat yang sifatnya menguntungkan secara finansial dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya dengan optimalisasi Pajak Daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Sosialisasi pada setiap Objek dan Subjek Pajak Daerah baik secara sosialisasi aktif maupun pasif. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini guna meningkatkan pemahaman tentang pajak daerah. Selain itu memberikan informasi pemahaman cara perhitungan dan memotivasi kepada para wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Sosialisasi yang sudah dilakukan meliputi :
 - 1) Kerjasama penyiaran melalui media;
 - 2) Pembuatan buku peraturan daerah;

- 3) Pembuatan dan penyebaran pamflet;
- 4) Pembuatan dan penyebaran *Xbanner*;
- 5) Kegiatan sosialisasi secara persuasif untuk pemungutan pajak daerah di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis.

Ini adalah langkah pemerintah dalam mengoptimalisasikan pajak daerah dengan cara mendekati dan menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban sesuai dengan peraturan daerah.

b. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai.

Meningkatkan profesionalisme pegawai khususnya di instansi pengelola pajak daerah, bertujuan untuk memberikan pelatihan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kesamaan visi serta dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas melalui :

- 1) Pembekalan peningkatan kemampuan pegawai juru pungut.
- 2) Pelatihan bimbingan teknis sistem pengelola keuangan daerah.
- 3) *Workshop* sistem pengelolaan potensi pajak dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
- 4) Pelatihan optimalisasi pajak daerah serta penggalan potensi.
- 5) Pelatihan tenaga *appraisal*.

Ini adalah upaya dalam mengoptimalisasikan pajak daerah dengan cara meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas secara profesional dilandasi kepribadian dan etika, sehingga para wajib pajak/wajib retribusi akan dengan senang hati membayar pajak.

c. Menyediakan Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana serta prasarana pelayanan publik, bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap proses pembayaran dan kegiatan pemungutan pajak daerah diantaranya :

- 1) Penyediaan ruangan pelayanan pajak daerah.
- 2) Pengadaan jaringan *website* Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Penyediaan sistem informasi pajak daerah berbasis android yaitu Sistem Informasi Pajak Daerah Galuh *Online* (SiJAGO)

Ini adalah langkah dalam mengoptimalisasikan pajak daerah dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pelayanan seperti menyediakan tempat pembayaran atau loket-loket pembayaran dan berkerjasama dengan bank.

d. Menggunakan Teknologi Informasi Untuk Pelayanan.

Penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan yang bertujuan mempermudah sistem dan memperjelas proses mulai dari pendaftaran sampai pemungutan pajak daerah. Ini adalah langkah pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengoptimalisasikan pajak daerah dengan cara membuat pelayanan menjadi lebih responsif untuk hasil pendaftaran objek pajak dan subjek pajak menjadi lebih tertib, mampu mengidentifikasi objek pajak, adanya perekaman data, sistem pelapor yang terukur, memudahkan pemantauan penerimaan/pembayaran pajak di suatu tempat. Dengan begitu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih bertanggung jawab.

Selain itu mempermudah pelayanan dalam pembayaran pajak daerah dengan menyediakan berbagai fasilitas *channel* pembayaran pajak *online* diantaranya *Fintech* melalui penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS), GoPay, Perbankan melalui Bank BJB, BPR Lakkok, *E-Commerce* (Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee), Gerai (Alfamart, Indomart, BUMDES dan Kantor Pos)

3. Optimalisasi data pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu upaya dalam rangka percepatan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk menunjang dan meningkatkan akuntabilitas Keuangan Daerah serta optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 800.1/KPTS.124-Huk/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Ciamis dalam rangka Implementasi percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dibuatkan Surat Edaran Bupati Ciamis nomor : 900/7.a./Bapenda.2 tentang Optimalisasi Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penggunaan Layanan Digitalisasi Perbankan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis, diantaranya dengan cara:

- a. Menetapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi sehingga terlaksananya tatakelola keuangan dan administrasi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, reliabel dan handal dengan tagline "ikuti prosedur, lengkapi dokumen, tepat waktu".
- b. Menyediakan layanan *Call Centre* Bapenda melalui nomor WhatsApp 0821 2662 9808, Telepon 0895 3939 11331, Instagram @bapenda.ciamis, *email* : pajakdaerahciamis@gmail.com, Facebook ciamis.pajakdaerah atau melalui website <http://bapenda.ciamiskab.go.id/>, sebagai salah satu upaya publikasi dan layanan

informasi seputar pengelolaan keuangan daerah. Adapun layanan yang disediakan yaitu diantaranya memuat informasi struktur organisasi Bapenda, informasi pelaksanaan APBD dan informasi mengenai perpajakan meliputi informasi terkait pendaftaran data baru PBB-P2, informasi pajak terhutang PBB-P2 dan informasi E-SPPT.

- c. Mendesain struktur dan prosedur sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang disinergikan dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah serta dapat memenuhi kebutuhan pihak instansi vertikal baik pusat maupun daerah (KPPN, KPP Pratama, KPK, Kemenkeu, Kemendagri).
- d. Melakukan kolaborasi data pengelolaan keuangan dari mulai penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga data tersaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 perlu diupayakan secara optimal agar dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilaksanakan dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah pengelola pendapatan, kualitas kinerja layanan lembaga, serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi daerah yang ada dan diarahkan pada penguatan pendapatan daerah untuk mendukung kebutuhan belanja prioritas melalui upaya peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan PAD diarahkan untuk memperkuat proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sehingga mampu mendukung kebutuhan belanja prioritas, melalui :

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta sistem operasional Pemungutan Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penambahan fungsi dan sistem aplikasi pengelolaan pajak

daerah khususnya dalam hal penatausahaan PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, melalui :

- a. BPHTB *online* yang di gunakan dalam rangka mempermudah notaris untuk melakukan pelayanan pendaftaran BPHTB serta validasi SSPD secara *online* tanpa ada batas waktu dan tempat sehingga bisa dilakukan dimana saja;
 - b. Integrasi sistem informasi PBB-P2 dengan Data Kependudukan dalam rangka pendataan, pendaftaran objek pajak baru di sesuaikan dengan NIK KTP;
 - c. Integrasi sistem informasi dengan Perizinan dan OPD terkait untuk mengetahui retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dari suatu objek pajak bangunannya;
 - d. Sistem informasi lokasi pajak daerah dimana sistem informasi pajak daerah ini di kembangkan untuk mempermudah pekerjaan dalam menentukan titik lokasi objek pajak daerah berdasarkan *longitude* dan *latitude*;
 - e. Aplikasi WebR merupakan sistem informasi web register yang terintegrasi dengan OPD pengelolaan retribusi daerah, digunakan sebagai inovasi dalam mendigitalisasikan pembayaran retribusi daerah melalui channel pembayaran *Host to Host* dengan Bank Persepsi melalui kanal pembayaran digital QRIS dan Virtual Account yang bertujuan untuk dapat meningkatkan level digitalisasi, akuntabilitas serta transparansi pelaporan dan pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
2. Inovasi sistem informasi pelayanan yang dikembangkan untuk mempermudah pemungutan dan pelayanan kepada wajib pajak, melalui :
- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan diluncurkannya mobil layanan untuk mempermudah wajib pajak yang ada di daerah-daerah pelosok dalam hal pembayaran, pendataan, serta pendaftaran objek pajak.
 - b. Pengembangan sistem informasi pelayanan berbasis *website* yang dapat di operasikan melalui HP android dimana sistem informasi ini untuk melayani pendaftaran *online*, pengecekan tunggakan wajib pajak, informasi tentang syarat-syarat pelayanan dan pendaftaran pajak serta informasi tentang peraturan perpajakan melalui Sistem Informasi Pajak Daerah Galuh Online (SIJAGO).
 - c. Pengembangan sistem pembayaran pajak daerah untuk mempermudah aksesibilitas wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak dengan menambah dan memperluas fasilitas tempat pembayaran pajak daerah

- melalui kerjasama dengan Bank BJB, Aplikasi BJB DIGI, Bank Galuh, BUMDES, Kantor Pos, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Virtual Account, QRIS, OVO, Tokopedia, Bukalapak, BliBli, GoPay, Lazada, Astrapay, Traveloka, Shopee, dan Link Aja;
- d. Pengembangan Sistem pelayanan *realtime* dengan *smartphone* berbasis android dan pelaporan *realtime* melalui *dashboard*.
3. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi terutama bagi sumber yang potensial, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir serta Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
4. Sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Bapenda Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis (P3DW) beserta Pemerintahan Desa dalam hal KESAMSATAN yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Ciamis melalui kegiatan:
- a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
- c. penegakan hukum dan operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
- d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.
5. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pembiayaan investasi penyertaan modal kepada BUMD;
6. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain, melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi sosialisasi, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
7. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil Retribusi dalam pelayanan dan pendapatan;

8. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat;
10. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan memperhatikan :

- a. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- b. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DBH Pajak Rokok, DAU berbasis kinerja, Dana Insentif Fiskal (IF), Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- c. Sumber pendanaan, seperti DAK, IF dan DAU, tergantung proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga masih dianggarkan berdasarkan prediksi sementara, dan nantinya disesuaikan dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- d. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, dalam pelaksanaannya juga tergantung proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan pada tahapan KUA/PPAS, dan nantinya akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai Rincian APBD Provinsi Jawa Barat yang didalamnya memuat rincian alokasi bantuan keuangan dan bagi hasil kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025;

- e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mendorong upaya ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data sumberdaya alam dan instrumen yang dijadikan dasar perhitungan Dana Transfer ke Daerah;
3. Meningkatkan penatausahaan dan akurasi data perhitungan belanja pegawai;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer;
5. Percepatan pelaporan syarat penyaluran Dana Transfer ke Daerah baik laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi;
6. Mendorong capaian penilaian kinerja pemerintah daerah yang mendukung kebijakan nasional antara lain peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), percepatan realisasi belanja APBD, percepatan penghapusan angka kemiskinan ekstrem, Percepatan penurunan tingkat prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Program Dan Kegiatan

Strategi pencapaian target belanja program dan kegiatan yaitu dengan menyusun belanja daerah melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah mengacu pada RPD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diperbaharui, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

- b. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
- c. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Ciamis yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja wajib yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 secara garis besar melaksanakan sebanyak 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun rincian Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

a. Unsur pendukung, meliputi:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD

b. Unsur penunjang, meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian;
- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;
- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.

c. Unsur pengawas yaitu Inspektorat

d. Unsur kewilayahan, meliputi :

- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
- 2) kecamatan

e. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik

Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, bahwa pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian peran SKPD sangat penting dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Program dan kegiatan SKPD dilaksanakan menggunakan prinsip *money follows program* yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan *money follows program*, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (*money follows function*).

BAB VIII

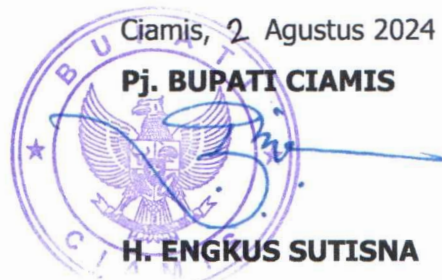
PENUTUP

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses kebijakan Pembangunan Daerah. Kebijakan Pembangunan Daerah tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD. KUA Tahun 2025 mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025 serta hasil sinkronisasi dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

KUA dan PPAS Tahun 2025 diproses melalui tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. Anggaran pendapatan daerah pada KUA dan PPAS Tahun 2025 tersebut masih berubah khususnya pada alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat karena alokasi pendapatan tersebut besarnya belum dapat dipastikan menunggu penetapan resmi dari Pemerintah Pusat, sehingga alokasi belanja daerah juga akan disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima.

KUA dan PPAS Tahun 2025 yang telah disepakati akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Tahap selanjutnya adalah penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang berdasarkan ketentuan harus sudah ditetapkan paling lambat pada akhir bulan Desember Tahun 2024.

Demikian Kebijakan Umum APBD TA 2025 ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025. Atas kontribusi pemikiran dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Ciamis, 2 Agustus 2024
Pj. BUPATI CIAMIS

H. ENKUS SUTISNA